

## Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan

Abi Hasan

STAI Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Email: abihasanbatukorong@gmail.com

### Abstrak

*Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan suci untuk membentuk pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah. Mewujudkan itu semua harus melakukan beberapa hal oleh suami dan istri, salah satunya mengikuti bimbingan pra nikah. Bimbingan ini merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan untuk menimalisir angka perceraian. Terhitung di Kabupaten Aceh Singkil angka perceraian semakin tinggi. Dalam beberapa kasus pengantin yang mendapat bimbingan di KUA Simpang Kanan hanya mendapat bimbingan terkait tentang rukun iman, Islam, kewajiban suami dan istri, padahal jika merujuk dengan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 bimbingan pernikahan itu membutuhkan 16 jam dengan membahas berbagai problematika dalam pernikahan. Untuk itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses bimbingan di KUA Simpang Kanan Aceh Singkil dan bagaimana proses bimbingan menurut keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitian ini yakni analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang pernah mendapat bimbingan pernikahan di kantor urusan agama Simpang Kanan hanya mendapat materi sekedarnya saja seperti tentang wudu', shalat, kewajiban suami dan istri dan membutuhkan satu jam saja materi tentang pernikahan habis, selanjutnya untuk mendapat bimbingan ini harus memenuhi syarat administrasi pernikahan terlebih dahulu, jika belum lengkap tidak bisa mengikuti bimbingan pra-nikah.*

**Kata Kunci:** Persepsi Masyarakat, Pra-nikah, Bimbingan, Efektifitas

### Pendahuluan

Islam menyuruh untuk melaksanakan pernikahan, untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang dilalui oleh pasangan suami istri yang terkadang dalam perjalanan itu menemui berbagai hambatan, rintangan serta terpaan masalah yang bertubi-tubi baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Irlanuddin, "Kursus Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah ( Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur )," *QIYAS* 6, no. 2 (2021): 77–86.

<sup>2</sup> Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerjemah Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. Ke-1, h.91

Berbagai persoalan dihadapi membuat retak sebuah pernikahan walupun pasangan tersebut telah lama menikah.<sup>3</sup> Dewasa ini angka perceraian yang kurang dari lima tahun semakin meningkat, khususnya di daerah yang akan diteliti yaitu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Pihak pemerintah berupaya untuk menimalisir angka perceraian yang ada di berbagai daerah se-Indonesia. Dalam keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 yang menerangkan setiap pasangan yang hendak menikah harus mengikuti program kursus bimbingan calon pengantin (SUSCATIN) pra-nikah untuk menguatkan pengetahuan terkait pernikahan ada beberapa materi yang harus di sampaikan dengan waktu yang memadai yakni 1) Paparan kebijakan bimbingan pernikahan selama 2 jam pelajaran; 2) Perkenalan pengutaraan dan kontrak belajar selama 1 jam; 3) Mempersiapkan keluarga sakinah selama 2 jam; 4) Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam ; 5) Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 3 jam 6) Menjaga kesehatan reproduksi selama 2 jam; 7) Mempersiapkan generasi berkualitas selama 2 jam; 8) Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran. Total Waktu 16 jam pelajaran (JPL) untuk mematangkan pengetahuan tetang pernikahan, membutuhkan 2-3 hari. Dengan bekal yang cukup dan memadai tersebut, diharapkan calon pengantin (catin) dapat mewujudkan pernikahan sakinah mawaddah dan warahmah.

Pada dasarnya setiap catin wajib mendapat bimbingan yang maksimal di KUA domisili calon istri, termasuk di KUA Simpang Kanan, KUA ini merupakan salah satu KUA dari 10 KUA di Kabupaten Aceh Singkil. Di KUA Kecamatan Simpang Kanan ini mengadakan program bimbingan pra-nikah, setelah seluruh administrasi catin lengkap, jika belum lengkap maka pihak kantor tidak akan pernah memberikan fasilitas bimbingan pra-nikah.<sup>4</sup> Setelah administrasi lengkap maka diadakan bimbingan bagi calon pengantin untuk mendalami ilmu terkait pernikahan dengan harapan dengan bimbingan tersebut dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Bimbingan pra nikah diadakan 1-2 jam saja dan materi yang disampaikan tidak semua menjelaskan pembahasan yang sesuai dengan aturan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018, sehingga materi yang disampaikan terkesan hanya sebagai formalitas saja. Seharusnya KUA menjalankan sesuai aturan Dirjen supaya dapat menekan angka perceraian termasuk di wilayah Aceh Singkil. Oleh karena itu artikel ini memaparkan hasil penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap efektivitas bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

---

<sup>3</sup> Dwi Ari Kurniawati Riadhatun Nabila, Ibnu Jazari, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Samawa Di Kua Kecamatan Junrejo," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3 (2021): 109–21.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ahmadi, KUA Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 20 Juni 2021.

### Program Bimbingan Pra-Nikah di KUA Simpang Kanan

Setiap pernikahan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal, <sup>5</sup> langgeng, berlangsung seumur hidup, beranak cucu dan hanya kematian yang memutuskan.<sup>6</sup> Mewujudkan keluarga yang sakinah sudah direncanakan sebelum berlangsung akad pernikahan dengan melakukan bimbingan pernikahan pra nikah.<sup>7</sup>

Melakukan bimbingan merupakan keharusan, karena manusia harus saling memberikan nasehat, sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Ashr:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: *Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (QS. Al-Ashr: 1-3).*

Kata “*tawaashaw*” berakar dari kata “*washiyyatun*” yang berarti wasiat dan nasehat menyuruh kepada kebaikan. Dengan demikian pemberian nasihat sangatlah penting termasuk bagi pasangan yang akan menikah.

Menasehati calon pengantin (suscatin), merupakan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon pengantin Nomor 379 tahun 2018. Ada beberapa materi pokok yang harus disampaikan kepada calon pengantin yaitu:

1. Kebijakan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin
2. Perkenalan, dan pengutaraan harapan
3. Mempersiapkan keluarga sakinah
4. Membangun hubungan dalam keluarga
5. Memenuhi kebutuhan keluarga
6. Menjaga kesehatan reproduksi
7. Mempersiapkan generasi Islami dan berkualitas
8. Evaluasi dan post tes.

Dengan mendapat materi tujuh point tersebut diharapkan dapat membantu calon pengantin dalam mencegah munculnya permasalahan dalam pernikahan. Ada beberapa tujuan bimbingan pra nikah diantaranya

1. Membantu pasangan calon pengantin supaya bisa memahami tujuan dan hakikat sebuah pernikahan.
2. Memahami fungsi dan tugas, serta hak dan kewajiban pasangan suami dan istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
3. Memahami syarat dan rukun pernikahan.

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Depag RI, 2018), hlm.. 1

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga .....*, hlm. 83

<sup>7</sup> Kustini, *Modul Keluarga Sakinah, Berperspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Kementrian agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012) cetakan kedua, h. XIVii

4. Melihat kesiapan calon pengantin untuk menjalani ikatan pernikahan melalui psikologi catin.
5. Mendapatkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan baik dan pasangan
6. Meningkatkan kesadaran pasangan calon pengantin tentang pentingnya sebuah komunikasi yang baik, terlebih dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan sehingga memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga.

## **Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Simpang Kanan**

### ***Implementasi Bimbingan Pra-Nikah bagi Catin***

Islam telah mengatur bagaimana jika seorang laki-laki berkeinginan untuk menikahi seorang perempuan jalan apa yang harus ditempuhnya. Selanjutnya menyampaikannya dengan cara Islam yang dikenal dengan *taaruf* (perkenalan).<sup>8</sup>

Perkenalan antara seorang laki dengan perempuan merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam yang sesuai dengan aturan Islam, sehingga dapat mengetahui bebet, dan bobotnya,<sup>9</sup> karena untuk menciptakan keluarga yang baik harus memilih pasangan yang di dalam dirinya ada empat hal yaitu:

a. Agamanya

Perempuan yang baik, adalah perempuan yang shalehah, begitu juga dengan laki-laki baik adalah laki-laki yang shaleh, yang takut melakukan hal-hal yang dilarang Allah dan rasulnya.<sup>10</sup>

b. Kecantikannya

Cantik adalah relatif, cantik disini bukan hanya wajahnya saja tapi hatinya yang baik kepada orang-orang sekitar.<sup>11</sup>

c. Keturunannya

Keturunan salah satu yang disebutkan oleh baginda nabi, karena keturunan orang alim dengan orang yang bukan alim berbeda, maka dalam agama, melihat keturunan siapa perempuan yang akan dinikahi merupakan

---

<sup>8</sup> Abi Hasan, Khairuddin "Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung," *Istinbâth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 176–88.

<sup>9</sup> Mahmud Huda and Thoif Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 68–82.

<sup>10</sup> Khairuddin Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh," *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA* 06, no. 02 (2020): 103–118.

<sup>11</sup> Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.

satu hal yang sangat penting, supaya tujuan pernikahan terwujud dan mendapatkan keturunan yang baik pula.<sup>12</sup>

d. Kekayaannya

Perempuan yang kaya menjadi salah satu pasangan yang disampaikan nabi, hartanya tersebut bukan untuk berpoya-poya, namun dengan harta tersebut dapat menolong agama Allah, menolong orang-orang yang kurang mampu.<sup>13</sup>

Mengenal pasangan hidup merupakan salah satu keharusan bagi orang yang hendak menikah,<sup>14</sup> supaya mengetahui bagaimana moral dan akhlaknya serta agama yang dianutnya.<sup>15</sup> Sejalan dengan ayat dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).*

Perkenalan yang dilakukan untuk mengetahui apakah calon pasangan sudah tepat atau tidak, supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari. Setelah mengenal dan menyatakan sepakat kedua belah pihak, maka melaju ke aqad yang sakral yaitu aqad nikah. Sebelum melaksanakan aqad nikah sudah barang tentu calon pengantin melaporkan ke KUA dimana calon istrinya tinggal, dan memenuhi beberapa syarat administrasi, sehingga buku nikah akan bisa dikeluarkan dari pihak KUA.

Berdasarkan Intruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 di intruksikan kepada setiap calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan pra-nikah supaya para pengantin mengetahui cara mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan diharapkan pelaksanaan bimbingan tersebut dapat menimalisir angka perceraian. Menurut keterangan bapak Ahmadi selaku KUA Kecamatan Simpang kanan, bimbingan pra-nikah merupakan salah satu keharusan yang harus dilakukan oleh calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Simpang Kanan, sejalan dengan Intruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam N0 379 tahun 2018.

Penyelenggara bimbingan perkawinan oleh penyuluh PNS atau Non PNS dibawah Kementerian Agama. Pelaksanaan bimbingan catin tersebut dilakukan selama 1-2 jam. Pertemuan yang singkat tersebut diharapkan oleh pihak KUA supaya

---

<sup>12</sup> Khairuddin Khairuddin, *Khazanah Adat Dan Budaya Singkil : Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 67.

<sup>13</sup> Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016), hlm. 68.

<sup>14</sup> Khairuddin Khairuddin, “Memakai Hine Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh,” *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020), hlm. 120.

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 6.

masyarakat mengetahui ataupun mengingat kembali apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab mereka berdua.<sup>16</sup>

Menurut keterangan ibu kartini sebagai tenaga penyuluh non-PNS di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, catin mendapatkan bimbingan pernikahan pra-nikah sebagai bekal menuju kehidupan bahtera rumah tangga. Jadi, calon pengantin yang sebentar lagi melangsungkan akad nikah diberikan penjelasan dan pemahaman terkait tentang rukun Islam, tentang syarat dan rukun shalat, rukun dan syarat pernikahan termasuk lapadz ijab qabul, tata cara hubungan suami istri, cara menghilangkan hadas besar (junub), tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri, hak suami dan hak istri, masalah yang sering terjadi dalam sebuah keluarga dan cara mengatasinya agar pernikahan tidak retak ditengah jalan, bimbingan ini diharapkan akan menambah penegetahua terkait masalah pernikahan, supaya pernikahan tersebut langgeng sampai ke-anak cucu.<sup>17</sup>

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah berlangsung mulai dari jam 9:00 – 11: 00 wib. Dengan waktu yang sangat singkat tersebut para penyuluh diharapkan bisa memaksimalkan waktu yang diberikan dan berupaya para peserta yang mengikuti suscatin dapat memahami subtansial membina kehidupan berumah tangga dan dapat mengamalkannya pasca nikah.

Bimbingan pernikahan pra-nikah sangat penting dan vital sebagai bekal berumah tangga, sehingga yang sibuk dan tidak mengikuti bimbingan pra-nikah maka dari pihak KUA meyuruh kembali calon pasangan tersebut wajib mengikuti prosedural jika ingin mendapatkan buku nikah.<sup>18</sup>

Kursus calon pengantin tersebut, para pembimbing mengawali dengan menguji kepisahahan mengucapkan dua kalimat syahadat dan kemampuan membaca al-Qur'an. Selanjutnya menyampaikan tujuan bimbingan yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

Pelaksanaan suscatin tersebut menggunakan meode ceramah dalam rentang waktu 1 jam 30 menit, selanjutnya metode tanya jawab sekitar 30 menit. Namun waktu yang singkat tersebut tidak dimaksimalkan oleh calon pengantin untuk bertanya terkait tentang pernikahan, seakan-akan mereka mengikuti sebagai formalitas saja. Sebagian kecil calon pengantin menganggap penting dan bahkan menganggap sebagai kebutuhan untuk menuju keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan pak Ahmadi, KUA Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 21 September 2021

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Kartini, Penyuluh Non-PNS KUA Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 21 September 2021

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Wage, Penyuluh PNS KUA Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 21 September 2021

### **Efektivitas Bimbingan Bagi Catin Di KUA Simpang Kanan**

Setiap calon pengantin menginginkan keluarga kecilnya dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>19</sup> Begitu juga dengan pihak keluarga. Namun mewujudkan hal itu bukan perkara mudah tapi butuh keseriusan dalam memahami materi dan praktiknya di dalam sebuah keluarga. Dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia, pihak pemerintah membuat regulasi supaya dapat mengurangi angka perceraian. Aruran pemerintah tersebut merupakan terobosan yang sangat membantu masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang lebih baik.

KUA Simpang Kanan mengadakan bimbingan pernikahan setelah beberapa hari melengkapi berkas administrasi pembuatan buku nikah. Setelah dinyatakan lengkap, diadakan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin disampaikan oleh penyuluh baik PNS maupun penyuluh non-PNS di bawah KUA Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Menurut keterangan Pak Ahmadi, bahwa bimbingan ini wajib dilakukan oleh setiap calon pengantin tanpa terkecuali, bimbingan tersebut memaksimalkan waktu yang terbatas, dan mendapat materi yang memadai sehingga dapat di aplikasikan dalam keluarganya.

Pelaksanaan bimbingan pernikahan pra-nikah belum maksimal karena bimbingan yang dilakukan di KUA Simpang Kanan hanya mengadakan beberapa kajian saja, mulai dari shalat, niat mandi junub, doa berhubungan badan, dan tanggung jawab suami dan istri, dan tanggung jawab anak kepada orang tua atau martuanya pasca pernikahan.

Senada juga disampaikan oleh ST salah satu calon pengantin yang menikah di KUA dan mendapat bimbingan pra-nikah di sana, pelaksanaan bimbingan belum maksimal yang sesuai dengan aturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018. Seharusnya para penyuluh yang memberikan nasehat pernikahan menjalankan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan, sehingga calon pengantin mendapat ilmu yang baru terkait ilmu pernikahan dari berbagai bidang disiplin ilmu.<sup>20</sup> Bimbingan pranikah yang diikuti oleh catin bukan hanya berpengaruh pada pengetahuan saja melainkan juga melihat kesiapan skilologi catin dalam menembuh pernikahan dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Setelah mendapat bimbingan pernikahan calon pengantin mengaplikasikan dalam kehidupan rumah tangganya mulai dari hal kecil, begitu pasangan suami istri nantinya saling memahami, menyayangi, dan meningkatkan komunikasi yang baik.

Efektifitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan menurut keterangan Ibu Kartini, pelaksanaan bimbingan tersebut belum cukup efektif karena adanya hambatan dalam bimbingan pernikahan yaitu fasilitas yang kurang memadai, selanjutnya waktu yang sangat singkat dalam memberikan nasehat pernikahan,

---

<sup>19</sup> Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 89–106.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan ST, Masyarakat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 24 September 2021

sehingga belum bisa semua materi tersampaikan kepada catin, mengakibatkan catin hanya mengetahui dasar-dasar pernikahan saja, sedangkan disiplin ilmu lainnya tidak mereka dapatkan dari bimbingan pra-nikah.

Medapat bimbingan yang memadai akan berpengaruh kepada pasnagan suami istri, ada beberapa kriteria yang menjelaskan apakah bimbingan tersebut sudah efektif atau tidak. Menurut Siagan, supaya bimbingan pra-nikah itu efektif ada beberapa yang harus ada yakni:

1. Mempunyai strategi yang baik dalam menjelaskan materi
2. Perencanaan yang matang
3. Mempunyai susunan program yang baik dan tepat
4. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
5. Pelaksanaan bimbingan harus efisien dan efektif
6. Adanya pengawasan bimbingan pranikah.

Dalam mengukur efektivitas bimbingan pranikah peneliti juga menggunakan pendapat dari Martani dan Lubis yaitu dengan melakukan pendekatan sasaran (*Goals Approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan sebuah organisasi dalam mendapatkan output yang sesuai dengan target rencana.<sup>21</sup>

Pelaksanaan program bimbingan pra-nikah berdasarkan pemateri dan menyajikan materi disaat bimbingan pra-nikah, senantiasa menerapkan materi yang telah didapatkan dalam bimbingan pra-nikah baik berupa materi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, materi psikologi keluarga, materi organ reproduksi. Sehingga dengan materi tersebut peserta bimbingan pranikah menjalani kehidupan baru sebagai seorang suami dan istri di keluarga kecilnya bisa menggapai keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan apa yang diharapkan dan diimpikan oleh setiap pasangan suami dan istri.

Akan tetapi realitanya yang terjadi di KUA Simpang Kanan tidak semua menjelaskan materi terkait pernikahan dengan alasan waktunya terbatas, sehingga bimbingan bagi catin hanya beberapa jam saja. Seharusnya mengikuti bimbingan pernikahan ini mencapai 16 jam, dengan tujaun catin dapat menyerap materi dan bisa bertanya secara leluasa terkait pernikahan.

Dengan mendapat bimbingan yang efektif akan membuat catin lebih memehami masalah pernikah. Namun jika hanya sekedar serimonial saja, maka ilmu tersebut tidak didapat dan catin sangat dirugikan dan berakibat banyak dari pasangan catin tersebut bercerai dengan usia pernikahan yang terbilang muda.

### **Persepsi Masyarakat Simpang Kanan terhadap Bimbingan Catin Pra-Nikah**

Pelaksanaan kursus calon pengantin dilatarbelakangi bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 pada prinsipnya membentuk rumah tangga

---

<sup>21</sup> Wafda, H, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 30.

sakinah dan kekal. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut pasangan suami isteri dihadapkan pada berbagai permasalahan internal maupun eksternal, dan keduanya harus mampu mengatasinya. Kondisi fisik mental dan ekonomi pasangan suami isteri yang lemah, yang memungkinkan disebabkan karena pembawaan atau tidak adanya persiapan dan pembekalan sama sekali, maka rumah tangga mereka rawan goncangan dan bisa terjadi perceraian.<sup>22</sup>

Selain itu perlu diadakannya kursus calon pengantin dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang rumah tangga.

Menurut AD salah satu yang mendapatn bimbingan pernikahan pra-nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan mengatakan: SUSCATIN merupakan program yang sangat dibutuhkan masyarakat Simpang Kanan mengingat masih banyak masyarakat yang tidak memiliki ilmu pengetahuan terkait pernikahan mulai dari hukum pernikahan, kewajiban pasca nikah, dan cara mengartasi problematika dalam sebuah hubungah rumah tangga, namu sayangnya, program ini hari dikulitnya saja, tetapi praktiknya tidak seperti itu. Suscatin ini hanya sebagai syarat saja. Menurut keterangan ustadz Rahimi, salah satu syarat dalam melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan pernikahan, syarat ini sangat bagus bagi catin, untuk menambah pengetahuan terkait masalah pernikahan, dengan mendapat pengetahuan terkait bagaimana cara menembuh keluarga yang bahagia dunia dan akhirat dan mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah.

Senada yang disampaikan Amiruddin, ketika mendapat bimbingan dari pihak KUA menambah wawasan saya dan calon istri. Namun waktu yang disediakan panitia sangat singkat, seharusnya bimbingan pernikahan diadakan 2-3 hari dengan menghadirkan pemateri yang handal, sehingga dapat membantu pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga yang rukun dan langgeng.

Lebih lanjut menurut pandangan Bapak Bangun selaku tokoh masyarakat Kecamatan Simpang Kanan kursus calon pengantin merupakan satu program yang sangat bagus sebagai bekal mengarungi bahtera rumah tangga, ketika sudah memahami ilmu pernikahan maka pasangan tersebut akan menjalani pernikahan dengan baik, dan tentunya dapat mengurangi perceraian.

Pasangan Putri dan Reza sebagai salah satu peserta suscatin tahun 2021 di KUA Kecamatan Simpang Kanan mengatakan bahwa ada banyak hal yang peroleh dari bimbingan pernikahan diantaranya yaitu : syarat sebelum melangsungkan akan nikah, hak dan kewajiban suami isteri, Suami wajib menafkahi isteri baik jahir maupun batin, memperlakukan isteri dengan makruf , sedangkan isteri berkewajiban

---

<sup>22</sup> Irliauddin, "Kursus Calon Pengantin,....", hlm. 80.

mentaati suami, selalu berpenampilan menarik dihadapan suami serta menjaga rumah, harta dan kehormatan suami.

Dari beberapa keterangan di atas menunjukkan bahwa masyarakat sangat senang bahwa bimbingan pernikahan pra-nikah merupakan program positif bagi masyarakat, dari bimbingan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengetahui masalah-masalah dalam perkawinan, sehingga dengan program tersebut bisa mengurangi angka perceraian, sebagaimana masyarakat menyatakan kegiatan positif tersebut tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sehingga materi tidak semua didapat oleh catin.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa bimbingan pernikahan pra-nikah merupakan program yang baik dalam mewujudkan pernikahan sakinah, mawaddah dan warahman, pelaksanaan di Kantor Urusan Agama Simpang Kanan belum maksimal, karena keterbatasan waktu, sehingga materi yang sesuai dengan intruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No 379 tahun 2018. Sehingga mengakibatkan ilmu terkait pernikahan tidak bisa diserap oleh calon pengantin.

Pihak KUA Simpang Kanan penyebab tidak efektifnya bimbingan tersebut karena fasilitas yang kurang dan keterbatasan waktu yang ada serta catin yang tidak semua menginginkan belajar tentang berumah tangga, sebagian catin hanya merasa sebagai pemenuhan syarat untuk bisa meniah. Masyarakat beranggapan bahwa bimbingan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjelaskan masalah pernikahan namun, keinginan tersebut belum berjalan dengan baik di KUA Simpan Kanan.

### **Daftar Pustaka**

- Hasan, Abi, And Khairuddin, "Pandangan ‘Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung." *Istinbath* 20.1 (2021): 176-188.
- Atabik, Ahmad, And Khoridatul Mudhiiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, No. 2, 2016.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatera Law Review* 2, No. 2, 2019.
- Huda, Mahmud, And Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1, 2016.
- Irliauddin. "Kursus Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur )." *QIYAS* 6, No. 2, 2021.
- Khairuddin, Khairuddin. *Khazanah Adat Dan Budaya Singkil: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Khairuddin, "Memakai Hine Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13. 2, 2020.

Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6. 2, 2020.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Riadhatun Nabila, Ibnu Jazari, Dwi Ari Kurniawati. "Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Samawa Di Kua Kecamatan Junrejo." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, 2021.

Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan." *Bimbingan Konseling Islam* 6, No. 1, 2015.

[https://Books.Google.Co.Id/Books/About/Khazanah\\_Adat\\_Dan\\_Budaya\\_Singkil\\_Mengung.Html?Id=Stuveaaaqbaj&Redir\\_Esc=Y](https://Books.Google.Co.Id/Books/About/Khazanah_Adat_Dan_Budaya_Singkil_Mengung.Html?Id=Stuveaaaqbaj&Redir_Esc=Y).

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Pak Ahmadi, KUA Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 21 September 2021

Wawancara Dengan Ibu Kartini, Penyuluh Non-PNS KUA Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 21 September 2021

Wawancara Dengan Tgk Wage, Penyuluh PNS KUA Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 21 September 2021

Wawancara Dengan ST, Masyarakat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 24 September 2021